

KORELASI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT GØSTA ESPING-ANDERSEN DENGAN PANCASILA DALAM PENGATURAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Cipta Indralestari Rachman
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630
cipta.rachman@univpancasila.ac.id

Abstract

The concept of welfare state in Indonesia has been promoted through the formulation of the Preamble to the Constitution of Indonesia. As a big goal of the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the development of the concept of a welfare state was advanced by experts from various backgrounds, one of whom is Gøsta Esping-Andersen. Esping Andersen put forward the theory of the welfare state and the four pillars of the welfare state. In this paper, we will examine the correlation of the concept of the welfare state by Gøsta Esping-Andersen with Pancasila as the basis of the Indonesian state and the application of this concept in regional autonomy arrangements in Indonesia. Through normative juridical studies, it is known that the four pillars of the welfare state are basically in accordance with Pancasila, so that they can be used as a reference in formulating general policies related to citizens' rights. Besides that, the four pillars of the welfare state have also been accommodated in the regulation of regional autonomy in Indonesia, but with the change of government regime and laws governing regional government, there has been a shift in the dominance of the role of providing basic services to citizens from the local government to the central government.

Keywords: *welfare state; Pancasila; regional autonomy.*

Abstrak

Konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia telah diusung melalui rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai cita-cita besar didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkembangan konsep negara kesejahteraan dikemukakan oleh para ahli dari berbagai latar belakang, salah satunya adalah Gøsta Esping-Andersen. Esping Andersen mengemukakan mengenai teori negara kesejahteraan dan empat pilar negara kesejahteraan. Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai kolerasi konsep *welfare state* oleh Gøsta Esping-Andersen dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan penerapan konsep tersebut dalam pengaturan otonomi daerah di Indonesia. Keempat pilar negara kesejahteraan pada dasarnya telah sesuai dengan Pancasila, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan umum terkait hak warga negara. Di samping itu, keempat pilar negara kesejahteraan juga telah terakomodir dalam pengaturan otonomi daerah di Indonesia, namun dengan adanya pergantian rezim pemerintahan dan undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, terdapat pergeseran dominasi peran penyelenggaraan pelayanan dasar kepada warga negara dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Kata Kunci: negara kesejahteraan; Pancasila; otonomi daerah.

A. Pendahuluan

Negara Kesejahteraan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Makna kesejahteraan diwujudkan pada seperangkat norma, prinsip, aturan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan yang menyatukan prakiraan pada aktor dalam wilayah tertentu pada kehidupan sosial.¹ Pemahaman dasar tersebut telah disadari oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diadopsi dalam Alinea II dan IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rangkaian kalimat yang bermakna bahwa dalam mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena kesejahteraan umum merupakan tujuan negara, maka perwujudan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang digaungkan pertama kali di Inggris serta perkembangannya juga akan bersinggungan dengan penyelenggaraan negara Indonesia .

Konsepsi welfare state (Negara Kesejahteraan) pada awalnya terkandung dalam Undang-Undang Kemiskinan (the poor relief act) di Inggris pada tahun 1598 (beberapa kali di amandemen). Pada tahun 1775, Jean Jacques Rousseau melalui bukunya yang berjudul *Discours sur l'original et Fondament de l'Inegalite parmi les Hommes* yang mengawali adanya diskursus penyebab ketimpangan sosial yang dialami manusia yakni ketimpangan yang bersifat fisik (alamiah) dan ketimpangan politik (struktural), kemudian konsep welfare state oleh Adam Smith dalam karyanya *The Wealth Nation* tahun 1776 yang membangun optimisme tentang kemakmuran bangsa-bangsa dapat dicapai melalui invisible hand, sementara Karl Marx melalui karyanya *Das Capital* tahun 1848 melontarkan tesis tentang adanya proses 'penghisapan' (eksploitasi) kaum lemah oleh pemilik modal. Pada abad XVII, Jeremy Bentham menggagas kesejahteraan dengan menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin rakyatnya mendapat kebahagiaan sebesar-besarnya "the greatest happiness of the greatest number of their citizen" atau dikenal dengan konsep "utility" (kegunaan) yakni kebahagiaan atau kesejahteraan merupakan kebahagiaan seluas-luasnya, oleh karena itu, pemerintah harus menyelenggarakan kebijakan dan program yang diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin. Gagasan Bentham tersebut mempengaruhi reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan sosial sebagian negara di dunia yang berparadigma kapitalisme-individualisme.

Pemikiran welfare state oleh tokoh sosial-demokrat Prancis, Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) dalam bukunya, *Systeme des Contradictions Economics ou Philosophie de la Misere*, menurutnya bahwa terdapat eksploitasi buruh oleh para pemilik modal atau kaum kuat dan "agama" dari kesengsaraan. Di Jerman, Kanselir Jerman, Otto van Bismark (1815-1878) menginisiasi program kesejahteraan dalam bidang jaminan sosial melalui mekanisme asuransi oleh negara, namun di lain sisi aspek kesejahteraan lainnya berupa kebebasan pers dibatasi melalui lahirnya Undang-Undang Anti Sosialis pada tahun 1878, dilanjutkan dengan penerapan

¹ Khuzairah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta, 2020. hlm 47

sistem asuransi nasional wajib pertama untuk penanggulangan penyakit, yang diikuti Denmark dan negara-negara skandinavia lainnya.

Pada periode industrialisasi dan Perang Dunia II Abad XIX, welfare state mulai dibangun oleh negara-negara demokratis dengan tingkat industrialisasi maju. Runtuhnya fungsi tatanan kelembagaan tradisional menyebabkan konsep negara kesejahteraan muncul sebagai instrumen untuk mengendalikan potensi gejolak sosial yang dibawa oleh industrialisasi. Pada periode ini, kebijakan sosial tidak lagi menjadi alat bagi pengendali politis kelas pekerja, namun lebih sebagai alat untuk memenuhi tuntutan industrialisasi bagi kelas pekerja yang sehat dan cakap, serta pemenuhan hak sosial kelas pekerja.

Selanjutnya, periode ketiga ini merupakan masa berakhirnya Perang Dunia II dan pematangan konsep negara kesejahteraan 1960-1970. Pasca perang dunia kedua disadari bahwa faktor industrialisme menjadi akar terdorong majunya konsep welfare state, sampai dengan berkembangnya sektor publik yang dinilai akan merusak kondisi pasar dan tatanan perekonomian dunia. Periode redupnya Negara Kesejahteraan, menguatnya kapitalisme dan neoliberalisme tahun 1980-2000 ditandai dengan adanya kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (government failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Globalisasi menjadi salah satu faktor yang membatasi negara untuk melakukan perlindungan sosial.² Berkembangnya pula Neoliberalisme yang semakin tidak memberikan tempat bagi negara, bahkan untuk melakukan kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena ekonomi dalam konsep neoliberalisme memberikan keleluasaan kepada pasar untuk mengelola komoditas penting. Hal ini tidak berbeda dengan konsep kapitalisme. Konsep negara kesejahteraan pada periode ini sering dianggap sebagai strategi ‘penawar racun’ dari sistem kapitalisme, namun faktanya welfare state sebagai ‘kapitalisme baik hati’ (compassionate capitalism). Perkembangannya, pada periode ini disusun panduan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sosial ekonomi oleh IMF (International Monetary Fund), sayangnya justru memperlihatkan bahwa banyak negara yang menerapkan welfare state memiliki angka kemiskinan yang tinggi daripada negara yang tidak menerapkannya. Berdasarkan periodisasi perkembangan konsep negara kesejahteraan tidak memiliki sifat yang absolut, pada abad XIX, konsep negara kesejahteraan dianggap gagal, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Terjadinya ketidakseimbangan ekonomi global, kemiskinan dan pengangguran disertai dengan kejahatan pada hampir penjuru dunia.

Encyclopedia American disebutkan bahwa welfare state adalah “a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person” (bentuk pemerintahan yang mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warga negaranya).³ Pandangan yang tidak jauh berbeda, Siswono Yudo Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (welfare state) secara sederhana didefinisikan sebagai pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁴

Dalam pandangan Esping-Andersen, negara kesejahteraan yang dimaksud adalah negara berperan dalam politik dan administratif, termasuk ekonomi dalam 3 (tiga) perspektif yakni pertama, menjamin pendapatan minimum perseorangan dan keluarganya dari ketidakseimbangan nilai pasar atas pekerjaannya dan propertinya; kedua, mempersempit penyebaran ketidaknyamanan dengan kemungkinan individu dan keluarga untuk menghadapi kemungkinan sosial tertentu seperti sakit, usia tua dan pengangguran yang mengarah pada krisis; ketiga negara

² Mishra Ramesh, *Globalization and the welfare state*, McMillan, London, 2000, hlm 100

³ Siswono Yudo Husodo. *Menuju welfare state: Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta: 2009, hlm 65.

⁴ Ibid.

memastikan bahwa warga tanpa status atau kelas memperoleh pelayanan yang terbaik berdasarkan standarisasi layanan yang disepakati.⁵ Disamping itu, ia juga mengidentifikasi berdasarkan perkembangan welfare state, terdapat dua model negara kesejahteraan yaitu institutional welfare state dan residualist welfare state.⁶ Untuk mengidentifikasinya, Esping-Anderson berpendapat bahwa negara kesejahteraan haruslah memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu: 1) Jaminan sosial warganegara (Social citizenship); 2) Demokrasi yang penuh (Full democracy); 3) Sistem hubungan industrial yang modern (Modern industrial relation system); 4) Hak atas pendidikan dan perluasan pendidikan Masyarakat yang modern (Right to education and the expansion of modern mass education system).

Untuk itu, melalui tulisan ini, penulis akan menguraikan korelasi teori negara kesejahteraan (welfare state) menurut Gøsta Esping-Andersen dengan Pancasila dan penerapannya dalam perspektif otonomi daerah di Indonesia ditinjau dari pemberlakuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

B. Hasil

1. Korelasi teori negara kesejahteraan (welfare state) menurut Gøsta Esping-Andersen dengan Pancasila.

a. Welfare State menurut Gøsta Esping-Andersen

Gøsta Esping-Andersen adalah profesor dalam bidang sosiologi di Universitas Pompeu Fabra yang mendalami kajian sosiologi dengan pendekatan negara kesejahteraan (*welfare state*), *capitalist economie*, liberal, *corporatist statist* dan *social democaric*. Akademisi dan peneliti yang lahir di Denmark pada tahun 1947 ini memang memiliki dasar kajian dalam penerapan negara kesejahteraan kapitalisme (*welfare capitalism*) sebagaimana dalam karya nya berjudul “Real World of Welfare Capitalism”⁷

Pandangan dari Esping-Andersen menekankan bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Terdapat empat pilar utama suatu negara dikategorikan sebagai negara kesejahteraan, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation system*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*.⁸ Melalui keempat pilar tersebut, negara memberlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai jaminan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya, seperti hak atas kelayakan properti diberikan berdasarkan basis kewargaan (citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.⁹

⁵ Andersen, J.G. “welfare states and welfare state Theory” dalam Khuzafah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta, 2020. hlm 22.

⁶ Gøsta Esping-Andersen and Walter Korpi, From Poor Relief to Institutional Welfare States: The Development of Scandinavian Social Policy, *International Journal of Sociology* , Fall, 1986 - Winter, 1987, Vol. 16, No. 3/4, The Scandinavian Model: Welfare States and Welfare Research (Fall, 1986 - Winter, 1987), pp. 39-74.

⁷ Gøsta Esping-Andersen Profile, <https://www.upf.edu/web/esping-andersen>, diakses pada 30 Juli 2023 pukul 13.00.

⁸ Khuzafah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta, 2020. hlm 55

⁹ Oman Sukmana, “Negara Kesejahteraan, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 103-122.

Pengaruh negara-negara scandinavia dengan pola masyarakat mendorong Esping-Andersen untuk melakukan kajian terhadap negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara kesejahteraan. Dirumuskan tiga tipologi negara kesejahteraan secara sederhana sebagai berikut:¹⁰

- 1) Model Liberal atau Residual. Model ini dianut oleh negara Britania Raya, Irlandia, Amerika, Kanada, Selandia Baru, Australia. Adapun ciri-ciri nya sebagai berikut:
 - a) Dukungan sosial yang *means-tested*, atau terbatas atau bersyarat, dan lebih berupa jaring pengaman;
 - b) Upaya negara lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan agar warganegara dapat berpartisipasi dalam arus besar ketenagakerjaan; dan
 - c) Secara sekaligus pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu (*precursory*) untuk menciptakan akses atas barang dan jasa serta daya beli yang berkelanjutan.
- 2) Model Konservatif, Model *welfare state* ini sering kali disebut sebagai model proteksi sosial. Negara yang melaksanakan model ini adalah Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Jepang, Belanda, dan Swiss. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:
 - a) Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara;
 - b) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu;
 - c) Pajak dapat dikatakan tetap tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara/pekerja dan sektor swasta; dan
 - d) Arah dari skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara yang kekurangan secara sosial (pengangguran, disabilitas, tua dan sebagainya) maupun secara fisik (kesehatan).
- 3) Model Sosial Demokrat. Model ini diantaranya dianut oleh negara Denmark, Finlandia, Norwegia, dan swedia. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:
 - a) Memiliki satu skema pajak sebagai pembiayaan skema kesejahteraan
 - b) Skema kesejahteraan mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya (*universal coverage*), warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan (*prinsip equity*); dan
 - c) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema kesejahteraan.

Ketiga tipologi tersebut, Andersen berpendapat bahwa *Welfare State* merupakan institusi negara yang memiliki kekuasaan dalam membentuk kebijakan dengan tujuan:¹¹

1. memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan;
2. memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (karena sakit, tua atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi;
3. memberikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Dalam pelaksanaannya, maka dapat dipahami bahwa negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*, mencakup strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*),

¹⁰ Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, 1990, hlm 113

¹¹ Gøsta Esping-Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, Center for Comparative Welfare Studies, Working Paper, 2012.

mencakup pula jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial maupun asuransi sosial, serta jaring pengaman sosial (*social safety nets*).¹²

Berbagai pandangan mengenai *welfare state* memiliki kedekatan dengan bagaimana negara dapat memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena paradigma *welfare state* dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar, di lain sisi instrumen kebijakan pemerintah diperlukan pula, seperti halnya dalam kebijakan jaminan sosial, kesehatan, perumahan, dan pendidikan bahwa dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dan sistem perpajakan yang merupakan bagian dari terwujudnya *welfare state*. Dalam implementasi penyelenggaraan *welfare state*, setidaknya terdapat dua model *welfare state* yaitu: *institutional welfare state* dan *residualist welfare state*. *Institutional welfare state*, negara memposisikan diri bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga negara dan memberikan hak-hak universal dan *residualist welfare state*, negara terlibat ketika sumber daya yang disediakan oleh pihak swasta tidak memadai, sehingga negara menentukan minimal atau selektif program kesejahteraan dan menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada individu untuk memenuhi kesejahteraannya, misalnya asuransi.¹³

b. Korelasi Teori Negara Kesejahteraan GøstaEsping-Andersen dengan Pancasila.

Di Indonesia, konsep *Welfarestaat* (Negara Kesejahteraan) secara tersirat dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia berada di pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita negara Indonesia meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya sekedar pilihan konsep negara, namun menjadi cita negara (*staatside*) Negara Indonesia. Dalam lintas sejarah, konsep kesejahteraan sosial telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa dalam diskusi persiapan pembentukan negara, diantaranya oleh Soekarno, dan Hatta, Soekarno dalam pidato di Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyampaikan usulan “lima prinsip pokok” dalam pendirian negara, yaitu Kebangsaan (nasionalisme), internasionalisme atau perikemanusiaan, musyawarah atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan.¹⁴ Mengenai konsepsi Kesejahteraan sosial, menurut Soekarno, prinsip kesejahteraan sosial merupakan cerminan dari cita-cita demokrasi, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi (sosio-demokrasi).¹⁵

Mohammad Hatta tidak menyampaikan secara tegas mengenai konsep kesejahteraan, namun substansi kesejahteraan dalam pandangan Moh. Hatta tidak terlepas dari makna Demokrasi. Demokrasi, di Indonesia menurut Hatta merupakan cikal bakal dari terwujudnya kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Menurut Hatta, benih Demokrasi harus ditumbuhkan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Bentuk Demokrasi asli telah ada di desa-desa di

¹² GøstaEsping-Andersen and Walter Korpi. From Poor Relief to Institutional *welfare states*: The Development of Scandinavian Social Policy, International Journal of Sociology, Fall, 1986 - Winter, 1987, Vol. 16, No. 3/4, The Scandinavian Model: *welfare states* and Welfare Research (Fall, 1986 - Winter, 1987), pp. 39-74

¹³ Wiarda, Howard J (Ed.) European Politics in the Age of Globalization, Philadelphia: Harcourt Collage Publisher, 2001, dalam Khuzafah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2020. hlm 45

¹⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Setakan ke-1, Paramadina, Jakarta, hlm 85.

¹⁵ Saafroedin Bahar, Nannie Hadawati Sinaga dan Ananda B. Kusuma (et. Al), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 22 Mei-19 Agustus*, Cetakan ke-4, Edisi II, Setneg, Jakarta, 1993, hlm 65.

Indonesia dan setidaknya memiliki tiga sifat utama, yaitu: 1) cita-cita rapat, terdapat lembaga musyawarah dan mufakat, yang memutuskan semua persoalan yang berkaitan dengan persekutuan hidup dan kebutuhan bersama; 2) cita-cita protes bersama, yang merupakan hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan yang dipandang tidak adil; 3) cita-cita tolong-menolong, dalam diri rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, *kolektiviet*.¹⁶ Ketiga konsep Demokrasi tersebut oleh Hatta sebagai dasar kedaulatan rakyat yang bermuara pada kesejahteraan sosial atau dengan istilah Demokrasi sosial.

Apabila dengan pendekatan konsep negara hukum Indonesia, negara kesejahteraan menjadi substansi dalam penyelenggaraan hukum Indonesia. Konsepsi negara Hukum Kesejahteraan merupakan landasan pemikiran dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui instrumen hukum yang memuat nilai-nilai keadilan sebagai dasar pembangunan ekonomi. Bagir Manan memberikan pendapat mengenai konsep negara hukum kesejahteraan bahwa “negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹⁷. Dalam karya lainnya, Bagir Manan menyatakan bahwa dalam konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek, yaitu: aspek politik, hukum dan sosial ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum menekankan pada negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses penegakan hukum, dan aspek sosial menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Dalam pendekatan hukum administrasi negara, Muchsan berpendapat bahwa diperlukan intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, setidaknya negara hukum kesejahteraan terdapat dua ciri, yaitu: 1) campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas; dan 2) penggunaan asas diskresi dalam pelaksanaan fungsi pemerintah.¹⁸

Pendekatan negara kesejahteraan dalam negara hukum dapat dilihat dari pendapat Mac Iver bahwa negara tidak dipandang hanya sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*), tetapi juga sebagai alat pelayanan (*a agency of service*), dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;
- b. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis sehingga peran eksekutif lebih besar daripada peran legislatif
- c. Hak milik tidak bersifat mutlak
- d. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;
- e. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebaskan kewajiban tertentu kepada warga negara;
- f. Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peran negara;
- g. Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang material pula.

¹⁶ Mohammad Hatta, “Kearah Indonesia Merdeka”, dalam *Kumpulan Karangan, Jilid I* Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Djakarta, 1954, hlm 211-228.

¹⁷ Bagir Manan. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. FH UNILA. Bandar Lampung, 1996. hlm 9.

¹⁸ Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. 1992. Yogyakarta: Liberty, hlm 4-5.

Berdasarkan ciri yang dikemukakan Mac iver, maka tampak peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila tentunya dipengaruhi dengan kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakati yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan beradab; Persatuan Indonesia dan Kerajyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Konsep negara hukum Indonesia sebagai welvaarstaat, bukan nachwachterstaat (negara penjaga malam).¹⁹

Merujuk pada perumusan konstitusi, terdapat 5 (lima) karakteristik dari negara kesejahteraan yaitu: pertama negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dengan rakyatnya sebagai keluarga yang integral, oleh karena itu sebagai antithesis konsep negara liberal, individualis. Kedua, Indonesia memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan keayaan alam yang ada di dalamnya dan penguasaannya yang memberikan peran yang besar bagi negara. Keempat, peran dan tanggung jawab negara tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan, negara harus tetap menjamin hak-hak warga negara. Kelima, pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia menjadikan konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonomi.²⁰

Paradigma welfare state yang dianut Indonesia sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa pengaturan dalam UU SJSN telah menjabarkan maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan.²¹ Apabila dilihat dari model pengelolaan sistem asuransi dalam UU SJSN, maka Indonesia dapat diidentifikasi sebagai negara yang melaksanakan model institusional welfare state versi rezim Konservatif karena program jaminan sosial tidak sepenuhnya dilakukan oleh swasta melalui program asuransi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa paham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia bersifat terbuka. Para pendiri negara tidak menetapkan secara spesifik model welfare state yang dimaksud oleh *Pancasila* dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun demikian, pandangan terhadap ciri dan karakteristik Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai ruh dan jiwa gerak negara (moral-spiritual) dalam setiap arah kebijakan pembangunan hukum nasional, ekonomi, politik dan budaya sehingga arah pengembangan Negara tetap berasal dari akarnya yaitu Pancasila.²²

¹⁹ Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat". Vol. 5 No. 2, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 141, 2012

²⁰ Mochamad Adib Zain (et., al). "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan", Vol. 1. No. 2, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2014, hlm 71-72. dalam Khuzaifah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta, 2020. hlm 106.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 hlm 263.

²² Khuzaifah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta, 2020. hlm 124

2. Penerapan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut Gøsta Esping-Andersen dalam perspektif otonomi daerah di Indonesia ditinjau dari pemberlakuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah

Keberadaan daerah dalam sistem pemerintahan suatu negara berkaitan dengan bentuk negara itu sendiri. Bentuk maupun sistem pemerintahan biasanya terdapat dalam undang-undang dasar. Sebelum kemerdekaan suatu negara, sistem pemerintahannya mengikuti negara yang menjajahnya, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan oleh Negara Belanda dan Jepang, sehingga sistem pemerintahannya mengikuti negara yang menguasai termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini dipengaruhi adanya perubahan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar/konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saat ini telah diamandemen empat kali dan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulis membatasi objek kajian dalam penelitiannya adalah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah pada masa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dipilih karena ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan pada tahun 2000 yakni Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan yang dilakukan pada BAB VI tentang Pemerintah Daerah pada tahun 2000 mengakomodir beberapa substansi yang semula terurai dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum perubahan, ketentuan mengenai Pemerintah Daerah hanya terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 18. Setelah perubahan pada tahun 2000, ketentuan BAB VI tersebut bertambah menjadi Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Perubahan ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengatribusikan pengaturan mengenai pemerintahan daerah lebih lanjut dalam undang-undang. Apabila ditinjau dari konsep negara kesejahteraan, amanat pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah diharapkan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Esping-Andersen memandang bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.²³ Suatu Negara Kesejahteraan menurutnya harus memiliki empat pilar utama yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation system*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*. Dalam konteks Indonesia, keempat pilar tersebut harus terakomodir dalam instrumen hukum sebagai wujud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, wujud keempat pilar negara kesejahteraan haruslah tergambar dalam instrumen hukum di Indonesia, khususnya instrumen hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan yang memberikan otonomi kepada daerah-daerah di dalamnya.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah mengalami 3 (tiga) kali pergantian, yaitu:

²³ Gøsta Esping-Andersen, *Why We Need a New Welfare State*, Oxford University press, 2002, hlm 7

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketiga undang-undang tersebut diberikan judul yang sama yakni Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun demikian, dinamika pemerintahan yang dialami Indonesia mempengaruhi pula pola penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menganut otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional.²⁴ Artinya, daerah memiliki kewenangan yang dominan dari Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, pertahanan keamanan, Peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pola kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa penyuluhan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi yang terkandung adalah otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini, otonomi seluas-luasnya diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.²⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menganut prinsip otonomi seluas-luasnya, namun terbatas. Maksudnya adalah Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 22 Tahun 1999, LN. Tahun 1999 No. 60, TLN NO. 3839. Penjelasan Umum

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 32 Tahun 2004, LN. Tahun 2004 No. 125, TLN NO.4437. Penjelasan Umum

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Oleh karena negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Dengan demikian, dominasi Pemerintah Pusat akan lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah, begitu pula dalam hal kebijakan untuk memberikan jaminan pelayanan dasar. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.²⁶

Berdasarkan analisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap empat pilar negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Gøsta Esping-Andersen, sebagai berikut:

| Indikator | Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah | Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah | Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah |
|--|---|---|--|
| Jaminan sosial warganegara (Social citizenship) | Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat apabila terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan berdasarkan pembagian kewenangannya. | Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat apabila terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan berdasarkan pembagian kewenangannya. | Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berdasarkan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangannya (tersebar dalam pembagian urusan pemerintahan) |
| Demokrasi yang penuh (Full democracy) | Pelaksanaan demokrasi melalui lembaga perwakilan yaitu DPRD dan kepala daerah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi, namun tidak ada ketentuan khusus mengenai partisipasi masyarakat | Pelaksanaan demokrasi melalui lembaga perwakilan yaitu DPRD dan kepala daerah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi, namun tidak ada ketentuan khusus mengenai partisipasi masyarakat | Pelaksanaan demokrasi melalui lembaga perwakilan yaitu DPRD dan adanya jaminan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 354) |
| Sistem hubungan industrial yang modern (Modern industrial relation system) | Diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Pasal 11 ayat (2)) | Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat apabila terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan berdasarkan pembagian kewenangannya. | Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berdasarkan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangannya (Lampiran II huruf G) |
| Hak atas | Diselenggarakan oleh | Diselenggarakan oleh | Diselenggarakan oleh |

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 23 Tahun 2014, LN. Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587. Penjelasan Umum

| | | | |
|--|--|--|---|
| pendidikan dan perluasan pendidikan Masyarakat yang modern (Right to education and the expansion of modern mass educations system) | Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Pasal 11 ayat (2)) | Pemerintah Pusat apabila terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan berdasarkan pembagian kewenangannya. | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berdasarkan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangannya (Lampiran I huruf A dan tersebar dalam Pasal-Pasal terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penyenggaraan pemerintahan daerah) |
|--|--|--|---|

Tabel 2. Analisis Empat Pilar Negara Kesejahteraan Gøsta Esping-Andersen dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya mengalami perubahan penerapan konsep negara kesejahteraan. Yang semula diberikan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah, khususnya Daerah Kabupaten dan Kota, kemudian mengalami pergeseran kepada Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Espring-Andersen bahwa negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar, maka dalam upaya mencapai negara kesejahteraan Indonesia haruslah dilakukan dengan mengacu pada konsep negara kesatuan yang menganut otonomi daerah.

C. Simpulan

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut Gøsta Esping-Andersen Negara Kesejahteraan menurut nya harus memiliki empat pilar utama yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation system*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*. Dari keempat pilar tersebut, 3 pilar yang memiliki korelasi sepenuhnya dengan Pancasila dalam menafsirkan pokok perwujudan negara kesejahteraan, namun dalam hal jaminan demokrasi Pancasila dengan makna *full democracy* yang dikemukakan Gøsta Esping-Andersen memiliki perbedaan. Dalam sila Keempat, terkandung makna demokrasi melalui musyawarah perwakilan, sedangkan *full democracy* yang dikemukakan oleh Gøsta Esping-Andersen merupakan demokrasi yang utuh dimiliki oleh warga negara.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999 hingga 2014 (beserta perubahannya) mengalami dinamika penerapan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Gøsta Esping-Andersen. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya, termasuk dalam hal penyelenggaraan kebutuhan dasar, Pemerintah Pusat mengelola kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang saja. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pemerintah Pusat mulai kembali berperan aktif dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, konsep negara kesejahteraan didominasi dengan Peran Pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, J.G. “*welfare states and welfare state Theory*” dalam Khuzaifah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta, 2020.
- Bagir Manan. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. FH UNILA. Bandar Lampung, 1996.
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* , Setakan ke-1, Paramadina, Jakarta.
- Gøsta Esping-Andersen and Walter Korpi. *From Poor Relief to Institutional welfare states: The Development of Scandinavian Social Policy*, *International Journal of Sociology* , Fall, 1986 - Winter, 1987, Vol. 16, No. 3/4, *The Scandinavian Model: welfare states and Welfare Research*. Fall, 1986 - Winter, 1987.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Setakan ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Khuzaifah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta, 2020.
- Mishra Ramesh, *Globalization and the welfare state*, McMillan, London, 2000.
- Mochamad Adib Zain (et., al). “Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan”, Vol. 1. No. 2, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2014.
- Mohammad Hatta, “Kearah Indonesia Merdeka”, dalam *Kumpulan Karangan*, Jilid I Penerbitan dan Balai Buku Indonesia , Djakarta, 1954, hlm 211-228.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* . Yogyakarta: Liberty. 1992.
- Paul Spicker. *Proverty and welfare state: Dispelling the Myths*, London: Catalys, 2002.
- Ryas Rasyid, “Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan”, dalam Samsuddin Harris (Ed). *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-2, LIPI-Press, Jakarta, 2005.
- Saafroedin Bahar, Nannie Hadawati Sinaga dan Ananda B. Kusuma (et. Al), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, 22 Mei-19 Agustus, Cetakan ke-4, Edisi II, Setneg, Jakarta, 1993.
- Siswono Yudo Husodo. *Menuju welfare state: Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta: 2009.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012

Wiarda, Howard J (Ed.) *European Politics in the Age of Globalization*, Philadelphia: Harcourt Collage Publisher, 2001, dalam Khuzafah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta, 2020.

Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. Vol. 5 No. 2, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2012

Indonesia , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia , Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839.

Indonesia , Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437.

Indonesia , Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 hlm 263.